

| LEGALISASI SUMUR RAKYAT |

LIFTING MINYAK BAKAL NAIK

Bisnis, JAKARTA — Tambahan *lifting* minyak dari sumur rakyat berpotensi lebih besar dari proyeksi semula, seiring peningkatan jumlah sumur potensial untuk dimitrakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Husnul Iqa Puspita & Mochammad Ryan Hidayatullah
redaksi@bisnis.com

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menuturkan bahwa jumlah sumur migas rakyat potensial untuk dikerjasamakan itu mencapai 8.000 unit, berdasarkan data SKK Migas.

Sumur-sumur minyak rakyat itu tersebar di 10 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara.

"Berdasarkan data SKK Migas, terdapat sekitar 8.000-an sumur minyak masyarakat. Saat ini, terdapat 10 provinsi yang berpotensi terdapat sumur minyak masyarakat *existing*," kata Dwi kepada *Bisnis*, Selasa (8/7).

Adapun jumlah sumur rakyat yang potensial dikerjasamakan itu bertambah dari prediksi semula. Sebab, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan sebelumnya terdapat lebih dari 7.000 sumur rakyat yang berpotensi dikerjasamakan.

Dari jumlah sumur tersebut, negara diprediksi mendapatkan tambahan *lifting* minyak sebesar 15.000 barel per hari (bph). Dia pun menyebut, potensi tambahan *lifting* itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

"Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari]," ucap Yuliot dalam konferensi pers, Selasa (1/7).

Sementara itu, sejumlah daerah terus menginventarisasi sumur minyak rakyat untuk dilegalisasi

seiring dengan upaya pemerintah mengejar target *lifting*.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa realisasi *lifting* minyak pada kuartal pertama 2025 mencapai 580.000 barel per hari (BPH), atau 96 persen dari target APBN sebesar 605.000 BPH.

"Target *lifting* kita kan 605.000 barel, sekarang sudah 580.000. Secara realisasi di kuartal pertama sudah 96%," ucap Bahlil.

Salah satu peluang untuk mengejar target *lifting* minyak tersebut adalah legalisasi sumur minyak rakyat.

Oleh karena itu, Menteri Bahlil memerintahkan gubernur untuk mendaftarkan keberadaan sumur rakyat di wilayah masing-masing untuk mendapatkan rekomendasi pelegalan aktivitas produksi minyaknya, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Permen yang ditetapkan pada 3 Juni dan diundangkan pada 10 Juni 2025 tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi migas; mengurangi dampak lingkungan, gangguan keamanan dan sosial, serta melindungi investasi; perbaikan tata kelola migas; serta implementasi teknologi terbaru di bidang migas.

Terkait dengan pelegalan sumur minyak rakyat, "Gubernur akan menyampaikan rekomendasi untuk diterbitkan perizinan bagi perusahaan sumur minyak rakyat ini," ucap Wamen Yuliot Tanjung.

Adapun mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat ini bermula di tahap inventarisasi sumur rakyat oleh gubernur, bupati/wali kota, kepala satuan kerja khusus (SKK)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kontraktor, atau berupa tim gabungan.

Inventarisasi tersebut meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlo-

kasi di dekat sumur rakyat, dan apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalikan.

Apabila belum memenuhi standar untuk dilegalikan, pemerintah akan memberi pembinaan untuk melengkapi keperluan legalitas dari sumur rakyat yang terkait.

"Kalau memang tidak bisa dilakukan pembinaan, ya berarti ini secara permanen kita akan melakukan penutupan terhadap kegiatan-kegiatan sumur yang dilakukan oleh masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan, setelah tahap inventarisasi selesai, tim gabungan akan menetapkan daftar hasil inventarisasi sumur. Melalui daftar ini, gubernur akan menunjuk BUMD, koperasi, dan/atau UMKM yang direkomendasikan untuk mengelola sumur minyak.

Yuliot mengingatkan bahwa tidak semua UMKM dapat hak untuk dapat mengelola sumur minyak tersebut. Menurutnya, UMKM itu wajib memiliki modal minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

"Karena kegiatan usahanya UMKM maka permodalannya sekitar Rp5 miliar, kalau skala menengah bisa Rp10 miliar, bisa gabungan dari banyak [UMKM] permodalannya," kata Yuliot.

Selain nilai modal, UMKM harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT), sebelum sah menggarap sumur minyak rakyat tersebut.

"Jadi kalau untuk badan usaha UMKM harus dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas, dengan berbentuk PT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana bisa sebagai pemegang saham," tutur Yuliot.

Adapun pihak-pihak yang ditunjuk oleh gubernur akan mengajukan usulan kerja sama ke KKKS untuk dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Setelah KKKS menyetujui usulan kerja sama, perusahaan migas tersebut akan mengajukan permohonan persetujuan ke Menteri ESDM melalui Satuan Kerja Khusus



Berdasarkan data SKK Migas, terdapat sekitar 8.000-an sumur minyak masyarakat.

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau BPMA.

"Kemudian menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan yang disampaikan oleh perusahaan KKKS yang bersangkutan," ucap Yuliot.

Yuliot memperkirakan inventarisasi akan berlangsung selama satu bulan, sehingga pada Agustus nanti, pemerintah sudah bisa menghitung *lifting* dari sumur rakyat menjadi bagian dari *lifting* nasional.

Yuliot membidik tambahan *lifting* minyak 15.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dilegalikan oleh pemerintah.

TARGET INVENTARISASI

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan bahwa proses inventarisasi sumur minyak masyarakat di wilayah masih terus dilakukan. "Iya, di pertengahan bulan ini [Juli] harus selesai inventarisir," ujarnya, Senin (7/7).

Dia mengatakan terdapat lima daerah yang menjadi wilayah berlangsungnya aktivitas pengeboran sumur minyak oleh Masyarakat, meliputi Musi Banyuasin, Penulak Abab Lematang Ilir, Muara Enim,

Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

"Jumlahnya belum bisa disebutkan, karena ada satu kabupaten yang jumlahnya [sumur] mencapai belasan ribu," katanya.

Deru juga menjelaskan, setelah proses inventarisir selesai akan dilanjutkan proses seleksi untuk selanjutnya direkomendasikan sebagai pengelola.

Menurutnya, dalam satu kabupaten akan ada tiga pengelola yang bisa disetujui oleh gubernur, yang berbasis badan umum milik daerah (BUMD), koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Akan tetapi mengelolanya [sumur minyak] tidak boleh *overlaps* [tumpang tindih]. Jadi kami akan seleksi BUMD mana yang cocok, UMKM mana yang cocok, dan koperasi apa yang mampu mengelolanya," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jambi Al Haris menyampaikan bahwa di provinsiya terdapat 5.600 sumur minyak dikelola oleh masyarakat, yang sebagian besar berada di tiga kabupaten yaitu Muaro Jambi, Batang Hari, dan Sarolangun.

"Semua sumur di Jambi yang berada di luar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Artinya sumur-sumur rakyat ke depan akan dilegalikan untuk kepentingan bersama," kata Al Haris seperti dilansir *Antara*, Senin (7/7).

Selama ini, sumur tersebut dikelola oleh masyarakat secara mandiri sehingga terjadi praktek pengeboran tidak resmi (*illegal drilling*). Kegiatan tidak resmi ini memiliki risiko pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja yang mengancam jiwa.

Gubernur meminta bupati di tiga kabupaten di provinsiya segera menyiapkan data sumur di wilayah masing-masing. "Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Jambi tahun ini tembus Rp160 miliar. Jika potensi sumur rakyat bisa optimalkan, pasti dana bagi hasil dari sektor itu akan bertambah," kata Al Haris. □

Inventarisasi Sumur Migas Rakyat

Tujuan:

- Meningkatkan produksi migas
- Mengurangi dampak lingkungan, gangguan keamanan dan sosial, serta melindungi investasi
- Perbaikan tata kelola migas
- Implementasi teknologi terbaru di bidang migas.

Rentang Waktu:

- 1 bulan (Juli-Agustus)

Cakupan:

- Proses perizinan
- Pemetaan perusahaan migas atau KKKS dekat sumur rakyat
- Kelayakan sumur dilegalikan.
- Pembinaan sumur rakyat untuk legalitas
- Rekomendasi pengelola : BUMD, koperasi, UMKM.

Target:

- Tambahan *lifting* 10.000 -15.000 bph pada akhir 2025

Sumber: Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025

Gubernur diminta mendata sumur rakyat untuk mendapatkan rekomendasi pelegalan aktivitas produksi minyak.

Legalisasi sumur migas rakyat ditarget menyumbang tambahan *lifting* migas 15.000 bph pada akhir 2025

Di Sumsel, satu kabupaten akan ada tiga pengelola, baik berbasis BUMD, koperasi, atau UMKM.

Tren Lifting Minyak Bumi (barel per hari (bph))



10 Provinsi Penghasil Sumur Minyak Rakyat

